

## **PENYUSUNAN KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

### **ABSTRAK**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, diprioritaskan bagi penduduk di daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. Ketersediaan lahan di sejumlah TPU di Kabupaten Tuban saat ini mengalami tekanan terhadap kapasitas dan dayaampungnya yang semakin sempit dan terbatas akibat pertambahan jumlah penduduk serta fasilitas yang kurang memadai. Luas pemakaman perkotaan Kabupaten Tuban secara keseluruhan berjumlah 138,3585 Ha. Luas tempat pemakaman umum terluas berada di Kecamatan Tuban dengan luasan 39 Ha, lalu Kecamatan Palang dengan luasan 37,032 Ha. Sedangkan luasan makam paling sedikit berada di Kecamatan Merakurak dengan luasan sebesar 16 Ha. Dari hasil perhitungan luas lahan makam tersisa ditemukan bahwa lahan Pemakaman Kecamatan Tuban akan terisi penuh pada tahun 2021 dan akan membutuhkan luasan lahan tambahan seluas 617.945 m<sup>2</sup> (61 Ha) pada tahun 2030. Kecamatan Semanding dan Merakurak diproyeksi akan penuh pada tahun 2025 dengan kebutuhan luas lahan sebesar 81.589 dan 113.875 pada tahun 2030. Kecamatan palang akan penuh pada tahun 2026 dan Kecamatan Jenu akan penuh pada tahun 2028. Potensi lokasi pemakaman baru diperoleh luasan lahan dengan klasifikasi sangat sesuai seluas 17 Ha dan sesuai seluas 113 Ha yang tersebar di Kecamatan Semanding dan Kecamatan Palang.